



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/PID/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Nurdin M., S.E., Alias Nurdin;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/29 Februari 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan M. J. Sungkono Nomor 10, Kelurahan Nambanganloh Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Tinggi, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Pada persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Aqidatul Awwami, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AJP dan Partner, beralamat di Jalan Salemba Kompleks BTN Salemba Permai, Punggolaka-Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023;

Hal. 1 dari 10 halaman putusan Nomor 176/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Muhammad Nurdin M., SE alias Nurdin pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 24 April 2023 atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya – setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di Toko Samudera Teknik milik saksi Mastan SM ALIAS Mastam Jalan Pembangunan No. 14 Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya setidaknya pada suatu tempat tertentu Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah “Menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdapat pembagian harta warisan antara Terdakwa bersama dengan saudara-saudaranya yakni saksi Mastan SM Alias Mastam dan saksi Muh. Nainar, SM, yang mana dalam pembagian harta warisan tersebut Terdakwa memperoleh bagian sejumlah 10% atau senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari penjualan satu buah ruko di jalan Ir. Soekarno No. 101 Kota Kendari yang dibuktikan dengan surat pernyataan serta surat kuasa yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris AGUS JAYA, Sarjana Hukum;
- Kemudian dari pembagian warisan sejumlah 10% atau senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa jual kembali kepada saksi Mastan SM alias Mastam dengan cara mengambil barang berupa mesin di toko milik saksi Mastan SM Alias Mastam yang dibuktikan dengan nota pengambilan barang tanggal 18 April 2023 sebanyak 3 lembar dan uang tunai senilai Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) serta bukti kwitansi pembayaran penjualan hak waris Terdakwa sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dibuat tanggal 23 April 2023;
- Selanjutnya Terdakwa kembali mengambil barang di toko milik saksi Mastan SM Alias Mastam dengan nota tanggal 21 April 2023 dan nota tanggal 24 April 2023 atau senilai Rp.88.350.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa barang-barang tersebut akan

Hal. 2 dari 10 halaman putusan Nomor 176/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi Muh. Nainar, namun setelah saksi Mastan SM alias Mastam mengkonfirmasi kepada saksi Muh. Nainar ternyata barang-barang tersebut bukanlah pesanan dari saksi Muh. Nainar melainkan barang-barang tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Mastan SM alias Mastam berani memberikan barang berupa mesin tanggal 21 April 2023 dan tanggal 24 April 2023 kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan barang berupa mesin tersebut atas permintaan saksi Muh. Nainar;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mastan SM alias Mastam mengalami kerugian senilai Rp.88.350.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Muhammad Nurdin M., SE alias Nurdin pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 24 April 2023 atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya – setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di Toko Samudera Teknik milik saksi Mastan SM alias Mastam Jalan Pembangunan No. 14 Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdapat pembagian harta warisan antara Terdakwa bersama dengan saudara-saudaranya yakni saksi Mastan SM Alias Mastam dan saksi Muh. Nainar, SM, yang mana dalam pembagian harta warisan tersebut Terdakwa memperoleh bagian sejumlah 10% atau senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari penjualan satu buah ruko di jalan Ir. Soekarno No. 101 Kota Kendari yang dibuktikan dengan surat pernyataan serta surat kuasa yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Agus Jaya, Sarjana Hukum;
- Kemudian dari pembagian warisan sejumlah 10% atau senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa jual kembali kepada saksi Mastan SM Alias Mastam dengan cara mengambil barang berupa mesin di

Hal. 3 dari 10 halaman putusan Nomor 176/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko milik saksi Mastan SM Alias Mastam yang dibuktikan dengan nota pengambilan barang tanggal 18 April 2023 sebanyak 3 lembar dan uang tunai senilai Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) serta bukti kwitansi pembayaran penjualan hak waris Terdakwa sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dibuat tanggal 23 April 2023;

- Selanjutnya Terdakwa kembali mengambil barang di toko milik saksi Mastan SM Alias Mastam dengan nota tanggal 21 April 2023 dan nota tanggal 24 April 2023 atau senilai Rp.88.350.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa barang-barang tersebut akan diserahkan kepada saksi Muh. Nainar, namun setelah saksi Mastan SM Alias Mastam mengkonfirmasi kepada saksi Muh. Nainar ternyata barang-barang tersebut bukanlah pesanan dari saksi Muh. Nainar melainkan barang-barang tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Mastan SM Alias Mastam berani memberikan barang berupa mesin tanggal 21 April 2023 dan tanggal 24 April 2023 kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan barang berupa mesin tersebut atas permintaan saksi Muh. Nainar;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mastan SM Alias Mastam mengalami kerugian sejumlah Rp88.350.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 176/PID/2023/PT KDI tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/PID/2023/PT KDI tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 176/PID/2023/PT KDI tanggal 30 Oktober 2023;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari Nomor Reg. Perk : PDM-119/Eoh.2/07/2023 tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., Alias Nurdin bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau

Hal. 4 dari 10 halaman putusan Nomor 176/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nurdin M., S.E., alias Nurdin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Nota pemesanan barang pada tanggal 21 April 2023;
- 1 (satu) buah Nota Pemesanan barang pada tanggal 24 April 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hak waris saudara Muhammad Nurdin, M, S.E Alias Nurdin dari saudara Mastam, S.M tanggal 23 April 2023 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 9 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nurdin M., S.E Alias Nurdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Nota pemesanan barang pada tanggal 21 April 2023;
- 1 (satu) buah Nota Pemesanan barang pada tanggal 24 April 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hak waris saudara Muhammad Nurdin, M, S.E Alias Nurdin dari saudara Mastam, S.M tanggal 23 April 2023 sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 halaman putusan Nomor 176/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 304/Akta Pid.B/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 304/Akta Pid.B/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Oktober 2023, yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 24 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding 26 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 26 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Oktober 2023 masing-masing kepada Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 10 halaman putusan Nomor 176/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 304/Pid.B/2023/PN

Kdi tanggal 9 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa Menyatakan Terdakwa MUH. NURDIN M, SE Alias NURDIN, TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NURDIN M, SE. ALIAS NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
 3. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD NURDIN M, SE. ALIAS NURDIN dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN Terdakwa MUHAMMAD NURDIN M, SE. ALIAS NURDIN dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Nota pemesanan barang pada tanggal 21 April 2023;
 - 1 (satu) buah Nota Pemesanan barang pada tanggal 24 April 2023;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran hak waris saudara MUHAMMAD NURDIN, M, SE ALIAS NURDIN tanggal 23 April 2023 sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);Dikembalikan kepada TERDAKWA;
 5. Mengembalikan nama baik Terdakwa MUHAMMAD NURDIN M, SE. ALIAS NURDIN kepada hak dan martabatnya semula;
- Atau
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo e bono*);
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 halaman putusan Nomor 176/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permintaan banding penasehat hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Mengucapkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 9 Oktober 2023 atas nama Terdakwa MUHAMMAD NURDIN M, SE. ALIAS NURDIN;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NURDIN M., SE ALIAS NURDIN bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NURDIN M., SE ALIAS NURDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Nota pemesanan barang pada tanggal 21 April 2023;
 - 1 (satu) buah Nota Pemesanan barang pada tanggal 24 April 2023.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hak waris saudara MUHAMMAD NURDIN, M, S.E Alias NURDIN dari saudara MASTAM, S.M tanggal 23 April 2023 sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah)Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 304 tanggal 9 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Terdakwa didalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena kesemuanya

Hal. 8 dari 10 halaman putusan Nomor 176/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan, bahwa Terdakwa telah mendapat bagian dari harta warisan sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), meski dalam kenyataannya harta warisan itu belum dibagi, namun oleh terdakwa 'jatah warisannya' telah dijual kepada saksi Mastam, dengan cara mengambil barang2 ditoko milik saksi Mastam senilai itu masih ditambah dengan uang tunai sebesar Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah semuanya dilunasi oleh saksi Mastam, ternyata Terdakwa masih mengambil barang dari toko milik saksi Mastam, dengan dalih bahwa Terdakwa diminta oleh saksi M Nainar untuk mengambilnya dari toko Samudra Tehnik milik saksi Mastam, padahal kenyataannya saksi M Nainar tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang2 dari toko milik saksi Mastam. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mastam mengalami kerugian sebesar Rp.88.350.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan catatan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan pidana yaitu tahun 2017 Terdakwa divonis 9 bulan penjara karena melakukan tindak pidana penipuan, kemudian tahun 2022 divonis 10 bulan karena melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu, oleh karenanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 304/Pid-B/2023/PN Kdi tanggal 9 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 9 dari 10 halaman putusan Nomor 176/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Mohammad Istiadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H. dan Imam Supriyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.

ttd.

Mohammad Istiadi, S.H., M.H.

ttd.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Abdul Kadir, S.H.

Hal. 10 dari 10 halaman putusan Nomor 176/PID/2023/PT KDI